



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 40 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENUNTASAN BUTA AKSARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mensukseskan program pendidikan universal sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk di Kabupaten Bone;
- b. bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kabupaten Bone saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan dan berbasis masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara, Bupati diperintahkan untuk segera melaksanakan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan Penuntasan Buta Aksara berdasarkan pedoman pelaksanaan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan penuntasan buta aksara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Bone;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNTASAN BUTA AKSARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
6. Bebas Buta Aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Bone yang dapat membaca dan menulis aksara latin.
7. Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penuntasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Bone dari kondisi buta aksara.
9. Pendidikan Keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.
10. Penuntasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Bone dari kondisi buta aksara.
11. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI PENUNTASAN BUTA AKSARA

Pasal 2

- (1) Penuntasan bebas buta aksara merupakan gerakan pemerintah daerah dan masyarakat secara terintegrasi, berkesinambungan dan berbasis masyarakat dengan tujuan :
 - a. membebaskan buta aksara pada seluruh lapisan masyarakat;
 - b. mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua (education for all) untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan minat penduduk untuk membaca dan menulis huruf latin; dan
 - d. mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bone agar tercipta akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia yang optimal.

(2) Fungsi Penuntasan Buta Aksara adalah :

- a. meningkatkan pengetahuan membaca, menulis dan berhitung serta keterampilan fungsional untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- b. menggali potensi dan sumber-sumber kehidupan yang ada dilingkungan sekitar peserta didik, untuk memecahkan masalah keaksaraan.

BAB III SASARAN PENUNTASAN BUTA AKSARA

Pasal 3

- (1) Sasaran umum penuntasan buta aksara latin adalah semua penduduk di Kabupaten Bone.
- (2) Sasaran fungsional adalah penduduk usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun.

Pasal 4

- (1) Program Penuntasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui satuan pendidikan keaksaraan non formal yang meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan.
 - b. kelompok belajar.
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan keaksaraan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan penuntasan buta aksara sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pendidikan keaksaraan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penuntasan buta aksara, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memanfaatkan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melakukan advokasi, sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Dalam pembelajaran aksara bagi penyandang buta aksara diutamakan keterlibatan guru dan tenaga profesional lainnya yang bertugas di pedesaan dan di perkotaan di luar jam kerja yang bersangkutan.
- (2) Guru dan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk sebuah kelompok belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat minimal 2 (dua) orang guru dan tenaga profesional lainnya atau satu orang guru/tenaga profesional lainnya didampingi satu orang atau lebih pegawai pemerintahan desa/kelurahan atau unsur masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran keaksaraan di masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah/desa atau fasilitas umum diperkenankan secara prinsip dengan kewajiban dan bertanggungjawab.
- (2) Sebelum menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan penanggungjawab fasilitas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dana operasional kegiatan dan tunjangan terhadap Satuan Pendidikan Keaksaraan Nonformal melalui dana APBD Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban memberikan bantuan dana operasional kegiatan dan tunjangan terhadap Satuan Pendidikan Keaksaraan Nonformal yang menjadi milik desa melalui dana APBD Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Bantuan dana dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara wajar, berkesinambungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan desa serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian bantuan serta tunjangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Anggaran untuk bantuan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan melalui DPA Dinas Pendidikan;
- (2) Anggaran untuk bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dialokasikan melalui APBDesa masing-masing desa.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan lembaga-lembaga pendidikan non formal yang dapat melaksanakan program keaksaraan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan keaksaraan nonformal dan/atau kelompok belajar yang dilaksanakan oleh guru/tenaga profesional lainnya di pedesaan dan di perkotaan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh dana bantuan dan tunjangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. rencana kegiatan;
 - b. penanggungjawab atau struktur pelaksana kegiatan;
 - c. jadwal kegiatan dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan kegiatan; dan
 - d. rincian anggaran biaya secara wajar sesuai kebutuhan dan jumlah peserta yang terdata, yang terdiri dari :
 - 1). biaya honor perkegiatan;
 - 2). biaya transpor dan makan tenaga pelaksana perkegiatan;
 - 3). biaya belanja modal peralatan habis pakai;
 - 4). biaya pemeliharaan ruangan;
 - 5). biaya penggantian dokumen laporan kegiatan.

- (3) Pelaksana kegiatan wajib membuat laporan penggunaan anggaran sesuai aturan pertanggungjawaban yang berlaku.
- (4) Tata cara dan bentuk pengajuan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Biaya penuntasan buta aksara disharingkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDEsa) dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya biaya penuntasan buta aksara dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan desa.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaksana kegiatan yang memperoleh dana bantuan dari pemerintah daerah wajib membuat laporan/hasil kegiatan dan capaian kinerja;
- (2) Laporan diserahkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

BAB VI TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan program penuntasan buta aksara.
- (2) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
 - c. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone; dan
 - e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 14

- (1) Keberhasilan penuntasan buta aksara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di Tingkat :
 - 1) kabupaten;
 - 2) kecamatan; dan
 - 3) desa/kelurahan.
 - b. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta.


- (3) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- membantu melakukan pendataan bagi penduduk yang dapat dan tidak dapat membaca dan menulis aksara melalui data pembandingan dengan menggunakan data SDDK;
 - melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah daerah secara berjenjang;
 - melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara bersama dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait;
 - mensosialisasikan dan mengadvokasi pentingnya melek aksara;
 - memberdayakan sekolah formal dan nonformal;
 - mengintensifkan kerjasam dengan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - membuat program pendidikan membaca secara inovatif melalui kegiatan diluar sekolah.
- (4) Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 12 Agustus 2019

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 40